



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 80 /PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yang mengajukan pengunduran diri dengan alasan tidak dapat bekerja sepenuh waktu sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 78/PP.05.3-BA/3210/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,


SUPRIATNA

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 80 /PP.05.3-Kpt/3210/KPU - Kab/XI/2017
 Tanggal : November 2017
 Tentang : PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

**NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 YANG DIBERHENTIKAN ANTAR WAKTU**

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1	LEMAHSUGIH	1. BANGBAYANG	AHMAD SOPIAN
2.	BANTARUJEG	1. SALAWANGI	DEDE AHMAD JAJILI, S.Pd.I.
3.	CIKIJING	1. SUKAMUKTI	NUNU NUROHMAN
4.	ARGAPURA	1. SAGARA	AGUS YAYA SUNARYA
5.	MAJA	1. PASANGGRAHAN	ASEP DADAN HERMAWAN S.Pd.I
6.	SUKAHAJI	1. PADAHANTEN	MUHAMAD TARSOLEH
7.	DAWUAN	1. GENTENG	TATANG WAHYUDIN
8.	LIGUNG	1. CIBOGOR	DEDI CASWADI, S.Pd.I
9.	SUMBERJAYA	1. PANINGKIRAN	RINI RAHMAWATI, S.Pd.I
10.	MALAUSMA	1. LEBAKWANGI	OTONG HUSEN
		2. CIMUNCANG	JAENAL ABIDIN
		3. BUNINAGARA	AHMAD HOYIR
11.	BANJARAN	1. SINDANGPALA	JAJANG SUKMAWIJAYA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 @ KABUPATEN MAJALENGKA**


SUPRIATNA

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 80 /PP.05.3-Kpt/3210/KPU - Kab/XI/2017
 Tanggal : November 2017
 Tentang : PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

**NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PENGGANTI ANTARWAKTU**

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1	LEMAHSUGIH	1. BANGBAYANG	AHMAD MUCHGARAN, S.Pd.
2.	BANTARUJEG	1. SALAWANGI	MUHAMAD ILO
3.	CIKIJING	1. SUKAMUKTI	GALIH AULIA RAHMAN
4.	ARGAPURA	1. SAGARA	TARJA
5.	MAJA	1. PASANGGRAHAN	ASEP ABDUL SYAKUR
6.	SUKAHAJI	1. PADAHANTEN	DEDE RAHMAT HIDAYAT
7.	DAWUAN	1. GENTENG	RIZAL INDRA FIRMANSYAH, S.Pd.
8.	LIGUNG	1. CIBOGOR	YANA SURYANA, S.Pd.
9.	SUMBERJAYA	1. PANINGKIRAN	TRISNAWATI, S.Pd.I.
10.	MALAUSMA	1. LEBAKWANGI	DODI SUPRAYOGI, S.Pd.I.
		2. CIMUNCANG	USEP SAEPUL MILAH
		3. BUNINAGARA	EPUNG SAEPULOH
11.	BANJARAN	1. SINDANGPALA	HASANUDIN, S.Pd.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUPRIATNA